

KAJIAN AGAMA BUDDHA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Andik Wijaya , Jeny Harianto , dan Mettadewi Wong

Program Studi Pendidikan Agama Buddha
Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

ABSTRACT

This research aims to provide solutions how to address various actions to women that happen happens. This research is a literature study. This study uses a methodological approach, and the data obtained are concepts from various general literature that are relevant to the topic. The results of the research obtained are how to protect against acts of violence against women that occur due to human actions. By understanding and having love and compassion that manifests in the act of caring for women as a form of good morality, it will be able to provide maximum results in protecting women. By understanding each other and the feeling of mutual need, the acts of violence against women will diminish.

Key words : Study, buddhism, protection, women

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagaimana caranya mengatasi berbagai tindakan kepada perempuan yang marak terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi, dan data yang diperoleh berupa konsep-konsep dari berbagai literatur umum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akibat tindakan manusia. Dengan memahami dan memiliki cinta kasih dan kasih sayang yang terwujud dalam tindakan peduli terhadap perempuan sebagai bentuk moralitas yang baik maka, akan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dengan memahami satu sama lain dan dan rasa saling membutuhkan maka tindakan kekerasan terhadap perempuan akan semakin berkurang.

Kata kunci : Kajian, Agama Buddha, Perlindungan, Perempuan

Riwayat Artikel : Diterima: Juni 2020 Disetujui: September 2020

Alamat Korespondensi:

Andik Wijaya , Jeny Harianto , dan Mettadewi Wong
Pendidikan Keagamaan Buddha
Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda
Jln. Pulo Gebang Permai No.107, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur
E-mail: Andikwijaya899@Gmail.Com, Yeni.Harianto@Gmail.Com

Pendahuluan

Kedudukan perempuan sampai saat ini masih saja menjadi isu yang tidak pernah basi dimakan jaman. Perempuan senantiasa dipandang sebagai makhluk yang lemah baik secara kodrati maupun secara struktural dalam masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan semakin maraknya kasus yang memposisikan perempuan di pihak yang paling dirugikan haknya. Banyak kasus-kasus pelecehan perempuan seolah-olah semakin membenarkan bahwa perempuan memang "ditakdirkan" menjadi makhluk yang lemah dalam setiap aspek kehidupan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Sihite, 2007:1).

Hal ini membuat kekerasan yang diterima perempuan seolah-olah menjadikannya sebagai hal yang biasa saja. Banyak perempuan tidak paham dengan hak asasi yang seharusnya didapatkan olehnya. Kurangnya pemahaman terhadap hal ini membuat para perempuan sering kali menjadi korban kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis. Hal ini tentunya membuat para perempuan selalu berada diposisi yang dirugikan.

Data WHO (World Health Organization) menyatakan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga belum memadai, karena sepertiga perempuan di seluruh dunia masih dilecehkan secara fisik. Sekitar 100 juta hingga 140 juta perempuan menjadi korban mutilasi genital dan sekitar 70 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Sesuatu yang sering kali bertentangan dengan keinginan mereka. dan sekitar 7 persen perempuan beresiko diperkosa dalam hidupnya.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Komnas perempuan menyebutkan bentuk kekerasan di terima oleh perempuan di antaranya, adalah perdagangan perempuan (trafficking), pelecehan perempuan ditempat umum/kerja, kebijakan perda yang diskriminatif, perkosaan, dan aturan yang telah merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Kenyataan tersebut sebenarnya suatu tindakan yang berusaha untuk meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Mencermati hal tersebut, yang disebut sebagai orang yang rendah pada hakekatnya bukanlah perempuan, melainkan siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, hal ini sejalan dengan Sabda Buddha "siapa pun yang meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain dalam kesombongannya, dialah yang disebut sampah" (Udana, 1: 7).

Pada jaman sebelum kehidupan Buddha Gautama para penduduk India lebih menyukai keturunan laki-laki ketimbang perempuan. Para brahmana pada saat itu menetapkan peraturan bahwa anak laki-laki diperlukan untuk keselamatan ayahnya pada transisi menuju surga setelah kematiannya. Hal ini membuat para anak perempuan semakin tersingkirkan di India pada jaman itu. Bahkan Raja Pasenadi Kosala sangat merasa sedih dan kecewa ketika mengetahui bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan (Ratnapala, 2015: 55). Kemudian Buddha menyatakan: "seorang anak perempuan ya baginda, dapat menjadi keturunan yang lebih baik dari pada seorang laki-laki, karena ia dapat menjadi orang yang bijaksana dan berbudi. Ibu mertuanya akan menghormatinya, putra yang dilahirkannya dapat menjadi orang yang besar, memerintah daerah yang luas, ya, seorang putra seperti itu dari istri yang mulia menjadi penuntun negerinya (Samyutta Nikaya III, Kosala Samyutta).

Umat Buddha merupakan salah satu kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Negara Indonesia yang hendaknya memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Sebagai umat Buddha, khususnya bagi kaum laki-laki yang baik seharusnya melindungi perempuan dan memberi hak-hak khusus bagi mereka. Untuk melakukan hal ini, maka umat Buddha perlu memiliki cinta kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan moral (Sila) terhadap semua makhluk serta sebagai dasar dari pelaksanaan sila yaitu merasa malu (Hiri) dan takut akan perbuatan jahat (Ottapa) sesuai Sabda Buddha dalam kitab suci Agama Buddha Digha Nikaya VI, Dasuttsara Sutta sebagai berikut:

"Berdiam dekat dengan seorang guru atau teman baik dan suci yang menggantikan keduduka guru, menjadikan ia teguh dalam rasa malu (Hiri) untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat (Ottapa)".

Dari kutipan di atas jelas bahwa jika seseorang memiliki Hiri dan Ottapa maka manusia tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada semua makhluk. Jika umat manusia memahami dan menjalankan apa yang diajarkan Sang Buddha tersebut, maka penulis yakin tindak kekerasan terhadap kaum perempuan berkurang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari isi Agama Buddha dalam mengatasi masalah-masalah hak-hak perempuan. Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang isi Agama Buddha dalam hal Perlindungan Perempuan.
2. Mendeskripsikan Perlindungan Perempuan Dalam Agama Buddha.
3. Menawarkan solusi terhadap perlindungan perempuan perlindungan adalah segala upaya dalam usaha agar segala sesuatu tersebut tetaplah ada dan terawat berdasarkan landasan perundang-undangan dan landasan hukum tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Perlindungan juga dapat dikatakan dimana seseorang menghindari dari bahaya untuk membuat dirinya aman.

Risfandi menyebutkan bahwa perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban beban ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus untuk dilindungi haknya (Risfandi, 2014: 2).

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan, maupun bentuk ketidakadilan, seperti proses pemiskinan ekonomi, atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, pelabelan negatif dan kekerasan (Priastana 2005: 11-12).

“Konveksi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan” terdapat tiga catatan yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu konsep sebagai berikut: (Subono, 2000 :28-29).

1. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan pasangan istri/pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi, dan penghancuran untuk hidup layak, memperdagangkan perempuan untuk tujuan apapun.
2. Terdapat pola hubungan yang berbasis pada suatu struktur kekuasaan atau dasar usia, struktur kerja, kelas sosial, struktur keluarga, pemerintahan dan militer, kebijakan/keputusan adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dan perempuan
3. Kekerasan yang terjadi pada konflik bersenjata. Bahkan dalam situasi darurat, mengalahkan kelompok yang tangguh tidak bersedia menyerah, lebih mudah dilaksanakan dengan merubah sasarannya pada perempuan melalui perkosaan.

METODE

Penelitian tentang “kajian agama buddha tentang perlindungan perempuan menggunakan metode kajian” Metode Kajian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode mencakup tentang urutan kerja, alat penyimpulan data, teknik analisis. Secara lebih lengkap metode dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka berpikir penelitian : menjelaskan bagaimana struktur kerangka berpikir penelitian yang terkait dengan hubungan antara variabel, baik hubungan langsung maupun tidak langsung.
2. Alur atau langkah kerja penelitian : menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga rumusan atau tujuan penelitian dapat dicari sesuai dengan prosedur yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.
3. Metode pengambilan data : menjelaskan bagaimana data atau fakta tersebut diambil sehingga menghasilkan data yang valid dan terpercaya.
4. Metode analisis : menjelaskan bagaimana data dan fakta tersebut diolah sedemikian rupa sehingga mampu menjawab rumusan masalah.

Realitas sosial membuktikan antara perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam kehidupan keseharian di masyarakat. Seyogyanya bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan

Sebagai solusi ditawarkan dua hal. Pertama, melakukan counter ideology (ideology tandingan). Counter ideology dilakukan dengan membongkar seluruh akar budaya, termasuk akar-akar teologis, yang menjadi alat legitimasi untuk mengesahkan dominasi laki-laki atas perempuan, dominasi masyarakat terhadap perempuan, dominasi negara terhadap perempuan, dan dominasi agama terhadap perempuan. Kaum perempuan menghadapi tantangan yang begitu beragam, sehingga dalam satu jurus perempuan harus mengikis empat dominasi tersebut sekaligus.

Kedua, melakukan counter hegemony. Hal ini perlu dilakukan mengingat berbagai kebijakan hukum yang ada sangat bias nilai patriarkat dan bias ideologi gender. Kebijakan negara yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa kolonial, didasarkan pada dua prinsip, yakni prinsip pluralisme hukum dan prinsip ketidaksetaraan rasial.

Perlindungan adalah suatu upaya untuk mendapatkan perlakuan yang sama oleh suatu hukum dan undang-undang, oleh karena itu setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dari Negara tanpa terkecuali para perempuan yang juga berhak mendapat perlindungan hak-hak asasi manusia, ada beberapa Undang-undang perlindungan Wanita diantaranya: (Suwarjo, 2011: 1).

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Penghapusan KDRT
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Dalam buku Agama Buddha dan Ajarannya dijelaskan bahwa perempuan sebagai berikut: Kadang kala istilah Pali yang dipakai untuk menyebut perempuan matugama yang berarti ‘ibu bangsa’ atau ‘ibu masyarakat’. Sebagai seorang ibu, seorang perempuan mempunyai hak yang terhormat dalam agama Buddha. Ibu dianggap sebagai tangga yang tepat untuk mendaki ke surga, dan seorang istri dianggap sebagai ‘teman yang baik’(paramasakha) dari suami (Narada,1998:32).

Buddha mengajarkan ajaran yang berbeda, dizaman itu kedudukan wanita dipandang lebih rendah dari pada pria. Dalam masyarakat dimana kelahiran seorang anak perempuan dipandang sebagai sebuah kejahatan, Buddha menyatakan: “seorang anak perempuan ya baginda, dapat menjadi keturunan yang bahkan lebih baik dari seorang laki-laki, karena ia dapat menjadi seorang yang bijaksana dan berbudi. Ibu mertuanya akan menghormatinya, putra yang akan dilahirkan dapat menjadi orang besar, memerintah daerah yang luas, ya, seorang putra seperti itu dari istri yang mulia menjadi penuntun bagi negerinya (, S.N. I: 183).

Perlindungan dalam agama Buddha adalah (sarana) tempat dimana seseorang menghindari dari bahaya – jadi suatu tempat yang aman, pernaungan aman. Seorang Buddha melihat samsara, lingkaran lahir dan mati, sebagai bahaya dan penderitaan, dan kemudian melihat Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai suatu tawaran keamanan dan kebahagiaan. Dengan sendirinya dorongan untuk menjalani Jalan hendaknya lebih dari sekadar keinginan terbebas dari samsara. Hendaknya diikuti, sesuatu yang lebih kuat, yakin keinginan untuk mencapai Nibbana.

Perlindungan perempuan dalam hal ini adalah dalam hal pencapaian kesetaraan dalam pencapaian kesucian. Agama Buddha menerima dan mendukung kesetaraan sebagai hal untuk perlindungan mengingat bahwa tingkat spiritual yang dicapai kaum perempuan dapat setara dengan apa yang dicapai kaum laki-laki. Menjelang saat Maha Prajapati Gotami meninggal dunia, Buddha memuji apa yang dilakukannya dengan kata-kata sebagai berikut: “Oh, Gotami, engkau telah melakukan keajaiban dengan menghapuskan pandangan laki-laki dungu yang meragukan pencapaian spiritual oleh kaum perempuan”. (Dhirasekera, 1991: 299). Dalam agama Buddha, perempuan dan laki-laki sama saja. Mereka sama-sama mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bahkan dalam kegiatan religius, laki-laki dan perempuan sama-sama dapat mencapai kesucian. Jadi, ajaran agama Buddha tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dalam agama Buddha tidak di kenal adanya penggolongan patriarki. Terlahir sebagai orang kaya atau miskin, terhormat atau tidak terhormat,

terlahir sebagai laki-laki atau perempuan itu semua karena dipengaruhi oleh karmanya sendiri-sendiri. Seperti dalam kisah Soreyya Thera Vatthu pada Dhammapada Atthakatha III-IV sebagai berikut:

Seorang anak bendahara bernama Soreyya disertai sahabat karibnya keluar kota untuk mandi. Pada saat itu Maha Kaccayana berniat memasuki kota Soreyya untuk pindapata, sedang mengenakan jubahnya di luar gerbang kota. Ketika putra bendahara Soreyya melihat tubuh keemasan dari Maha Kaccayana Thera, ia berpikir; ”oh, itulah dia yang dapat menjadi istriku! Semoga penampilan tubuh istriku seperti penampilan tubuhnya?”. Segera setelah pikiran itu muncul dalam pikiran Soreyya, ia berubah dari seorang pria menjadi perempuan (Tim Penyusun, 2005:67).

Sang Buddha telah membukakan pintu bagi perempuan ke jalan kesucian. Beliau menerima bibinya, Prajapati Gotami untuk mendirikan sangha bhikkhuni. Salah satu peraturan untuk melindungi Bhikkhuni dan eksistensi sangha adalah 8 Garu Dhamma (peraturan keras) yang berisi:

- a. Seorang Bhikkuni, bahkan yang sudah ditahbis 100 tahun, harus menyapa dengan sopan, berdiri saat kehadiran, membungkuk, dan melakukan tugas-tugasnya terhadap seorang bhikkhu, bahkan bhikkhu yang baru ditahbis sehari.
- b. Seorang Bhikkhuni tidak boleh melaksanakan vassanya di daerah yang tidak ada Bhikkhunya.
- c. Setiap 2 minggu, seorang Bhikkhuni harus menunggu 2 hal dari Bhikkhu Sangha; tanggal upacara Uposatha dan waktu para Bhikkhu datang untuk memberi ajaran.
- d. Selesai masa vassa, para Bhikkhuni melakukan pavarana (memohon nasihat tentang apakah ada kesalahan yang telah diperbuat) kepada kedua sangha, sangha Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni dengan hubungannya dengan apa yang telah dilihat, didengar, dan dicurigai.
- e. Seorang Bhikkhuni yang melakukan pelanggaran serius, harus menjalani hukuman di hadapan kedua Sangha
- f. Ketika seorang samaneri telah berlatih melakukan 6 sila (5 sila yang pertama ditambah sila yang mengatur makanan sekali dalam sehari sebelum siang) selama 2 tahun. Bhikkhuni tersebut dapat meminta pentasbhan dari kedua Sangha
- g. Seorang Bhikkhuni tidak boleh menghina atau melecehkan Seorang Bhikkhu dalam kesempatan apapun.
- h. Bhikkhuni tidak diperbolehkan untuk menasehati seorang Bhikkhu, seorang Bhikkhu boleh menasehati seorang Bhikkhuni (Cullavagga Vinaya IX).

Peraturan di atas memang menimbulkan pro dan kontra, tetapi peraturan keras tersebut dibuat justru untuk melindungi para Bhikkhuni, institusi sangha, dan melindungi vinaya (peraturan bagi Bhikkhu) mengenai

berpantangan hubungan sex yang merupakan peraturan yang bersifat fundamental, yang khawatir terkena dampaknya jika perempuan memasuki institusi kebenaran.

Seperti kisah Bhikkhuni Uppalavanna ini. Suatu hari setelah menyalakan sebuah lampu, dia memusatkan pikirannya pada nyala lampu, dan bermeditasi dengan objek api, beliau segera mencapai pandangan terang dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Beberapa waktu kemudian, ia pindah ke “Hutan Gelap” (Andhavana) dan hidup dalam kesunyian. Ketika Uppalavanna sedang keluar untuk menerima dana makanan, Nanda, putra dari pamannya, datang mengunjungi vihara tempat ia tinggal dan memukul-mukulkan dirinya ke bawah tempat duduk Uppalavanna.

Nanda telah jatuh cinta kepada Uppalavanna sebelum ia menjadi seorang Bhikkhuni; dan sangat ingin memilikinya dengan paksa. Ketika Uppalavanna datang, ia melihat Nanda dan berkata, “Kamu bodoh! Jangan menyakiti dirimu sendiri. Jangan menganiaya dirimu sendiri.” Tetapi Nanda tidak mau berhenti. Setelah puas menyakiti dirinya, Nanda meninggalkan Uppalavanna segera setelah ia melangkah ke tanah, tanah itu langsung membelah dan ia masuk ke dalamnya, akibat dari perbuatannya mengganggu orang suci (Vinaya Pitaka Maha Vibanga 45/31, Civara vagga).

Sebagai seorang ibu, perempuan memegang peranan terhormat karena seorang ibu merupakan tangga untuk dapat naik ke surga dan seorang istri merupakan sahabat karib suami (parama sukha). Demikian pula dengan ungkapan yang terdapat dalam Karaniya Metta Sutta bait VII: “Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, demi keselamatan anak yang tunggal, demikian ia memancarkan cinta kasih tanpa batas terhadap sesama makhluk”. Kaum perempuan memperoleh pujian sebagai manusia yang dapat memancarkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk hidup tanpa batas, sebagai mana yang terjadi pada anaknya yang dilahirkannya. Pujian itu tentunya bukan hanya sebatas pujian dapat melenakan kaum perempuan itu sendiri (Priastana, 2005: 55).

Yang terpenting adalah bahwa perempuan dapat menunjukkan kesetaraannya dan bebas dari perilaku tidak adil kaum lelaki sekalipun itu harus memperjuangkannya dalam gerakan feminisme, yang sebagaimana telah diawali oleh Prajapati Gotami, bibi dan ibunda asuh Siddharta muda, yang merupakan tokoh dan ibu yang mengawali gerakan feminisme, pejuang kesetaraan perempuan dunia, kemudian dibagi dengan jumlah responden sehingga diperoleh nilai rata-ratanya. Selanjutnya hasilnya dibandingkan dengan kelompok kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang dalam pandangan agama Buddha mampu mencapai tingkat kesucian tertinggi dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam hal perlindungan. Bahkan dalam perjalanan agama Buddha tidak sedikit para perempuan yang mencapai kesucian tertinggi arahat. Perlindungan perempuan dalam agama Buddha dari tindak keadilan tidak hanya dilakukan oleh perumah tangga tetapi juga para Bhikkhu yang secara khusus dibuat peraturan dalam bentuk kitab suci yang disebut Vinaya Pitaka.

Dalam hal ini hasil dapat diperinci sebagai berikut

1. Setiap orang dalam pandangan agama Buddha mampu mencapai tingkat kesucian tertinggi dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam hal perlindungan. Bahkan dalam perjalanan agama Buddha tidak sedikit para perempuan yang mencapai kesucian tertinggi arahat. Perlindungan perempuan dalam agama Buddha dari tindak keadilan tidak hanya dilakukan oleh perumah tangga tetapi juga para Bhikkhu yang secara khusus dibuat peraturan dalam bentuk kitab suci yang disebut Vinaya Pitaka.
2. Dalam Kossala Samyutta disebutkan bahwa seorang anak perempuan bahkan mampu mengeluarkan potensinya yang dianggapnya seorang anak perempuan lebih rendah dari laki-laki di sini disebutkan bahwa anak perempuan mampu mengeluarkan potensi-potensi terbaik nantinya.
3. Dalam Garu Dhamma dijelaskan bagaimana seorang bhikkhuni dalam menjaga kebhikkhuniannya salah satu poinnya menyebutkan bahwa seorang bhikkhuni yang pergi bertapa ke hutan harus mendapatkan pendampingan dari seorang Bhikkhuni agar dalam menjalankan pertapaan dalam hal mencapai kesucian mendapatkan perlindungan, sehingga tidak terjadi kasus seperti yang dialami Bhikkhuni Uppalavanna.
4. Dalam Karaniya Metta Sutta dijelaskan bagaimana seorang ibu mampu memancarkan cinta kasih tanpa batas bagaikan seorang ibu yang melindungi bayinya dengan segenap nyawanya.

Contoh aplikasi perlindungan perempuan dalam sebagai berikut :

1. Perlindungan perempuan dengan menghargai kedudukan didalam masyarakat dengan pendapat bahwa perempuan mampu melakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki.

Dalam Samyutta nikaya dijelaskan sebagai berikut : “seorang anak perempuan ya baginda, dapat menjadi keturunan yang bahkan lebih baik dari seorang laki-laki, karena ia dapat menjadi seorang yang bijaksana dan berbudi. Ibu mertuanya akan menghormatinya, putra yang akan dilahirkan dapat menjadi orang besar, memerintah daerah yang luas, seorang putra seperti itu dari istri yang mulia menjadi penuntun bagi negerinya.

2. Perlindungan perempuan dengan mendapatkan pendampingan di manapun perempuan berada agar selalu merasa aman

Dalam hal ini para bhikkhuni harus mendapatkan pendampingan dimanapun beliau berada agar tidak terjadi seperti kasus yang dialami bhikkhuni Uppalavana yang mendapatkan kekerasan dari Ananda. dalam melakukan vassa dihutan Bhikkhuni harus mendapatkan pendampingan dari Bhikkhu. Contohnya dalam Garrudhamma disebutkan dalam salah satu poin bahwa Bhikkhuni tidak diperbolehkan melakukan vassa sendirian ditempat yang tidak ada Bhikkhunya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari teori umum maupun buddhis Baik dalam teori umum maupun dalam ajaran agama Buddha, keduanya sama-sama memberikan perlindungan terhadap Perempuan dengan lebih menekankan sikap saling membutuhkan satu sama lain dan sikap setara dalam berbagai hal entah itu dalam hal makhluk ciptaan tuhan maupun dalam hal keadilan dimata hukum rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain dapat mengurangi rasa egois sehingga dapat tercapai kehidupan berdampingan dan hidup dalam keharmonisan.

Dengan memiliki rasa mamahami dan saling membutuhkan antar sesama manusia akan mampu mengendalikan diri mereka yang terermin dalam setiap perilaku dan tindakanya. Karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasa saling memahami dengan yang lain. Rasa memahami manusia terwujud dalam tindakan yang nyata contohnya yaitu dengan menghormati hak-hak khusus pada kaum perempuan dan menganggap para perempuan bagian dari laki-laki. dengan begitu kehidupan di masyarakat akan lebih terjaga dan harmonis.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggawati, lanny. 2004. Majjhima Nikaya. Klaten: Vihara Bodhivamsa
- Anggawati, lanny. 2010. Samyutta Nikay V. Klaten: Vihara Bodhivamsa
- Anggraeni, Dewi. 2014. Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan.
- Bhikkhu, Narada. 2013. Sang Buddha Dan Ajaran-nya. Jakarta: Yayasan Hadaya Vatthu
- Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif. Dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dhammadiro, 2014. Pustaka Dhammapada. Jakarta: Sangha Theravada Indonesia
- Dhammananda, Sri. 2005. Keyakinan Umat Buddha. Yayasan Penerbit Karaniya
- Djannah, Fathul. 2007. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Gillian Stokes. 2001. Seri Siapa Dia? Buddha, Jakarta:Erlangga
- Hardi, Lasmidjah. 1984. Sumbangsih Bagi Ibu Pertiwi. Jakarta: Sinar Harapan
- <https://berita.bhagavant.com/2016/07/26/mengenang-m-u-p-parwati-soepangat-tokoh-wanita-buddhis-indonesia.html>
- Jakarta: Kompas.
- Khayyirah, Balqis. 2013. Perempuan-Perempuan Yang Mengubah Dunia. Jogjakarta: Palapa
- Mulia, Siti Musdah, Dkk. Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Pertiwi, Andi Fajri Fatri Huduri, 2014. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Menurut Hukum Internasional. Makasar: Universitas Hasanudin
- Piyadassi. Spectrum Agama Buddha. Jakarta: Yayasan Pendidikan Budhhis Tri Ratna
- Priastana, Jo. 2003. Buddhadharma Dan Seksualitas. Jakarta: Yasodhara Puteri.
- Priastana, Jo. 2004. Buddhadharma Dan Kesetaraan Gender. Jakarta: Yasodhara Puteri

- Rahardjo, Satjipto. 2010. Hukum Dan Perilaku. Jakarta: Kompas
- Ratnapala, Nandasena. 2015 Buddhist Sociology. Jakarta: STAB Nalanda.
- Risfandi, Dedi. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makasar. Makasar: Universitas Hasanudin
- Rosniyani. 2005. Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sarumpaet, Ratna. 1998. Marsinah, Nyanyian dari Bawah Tanah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Sihite, Romany. 2007. Perempuan, Keadilan, Kesetaraan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subono, Nur Imam. 2000. Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sulistiyowati, Irianto. 2006. Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suryadi, Ace dan Ecep Idris. 2004. Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. Bandung: Genesindo.
- Suwarjo. 2011. Perbandingan Perjuangan Kesetaraan Perempuan Raden Ajeng Kartini dengan Pajapati Gotami. Jakarta: STAB Nalanda
- Tsomo, Karma Lekse. 2006. Wanita-Wanita Buddhis dalam Komunitas Multi Budaya Sedunia. Jakarta: Gatha Foundation
- Wahyono, Mulyadi. 2002. Pokok-pokok Dasar Agama Buddha. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Widiyastuti, Reny. 2002. Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan. Mimbar Hukum.
- Widya, Surya. 2010. Dhammapada. Jakarta: Yayasan Abdi Dhamma Indonesia.
- Zubhan, Zaitunah. 2004 Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

